

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGADAAN FASILITAS MEDIS DAN  
OBAT-OBATAN  
(STUDI KASUS PADA RSUD LAWANG KABUPATEN MALANG)**

**Disusun Oleh:**

Danar Khansa Oktaviana, Universitas Brawijaya, Malang

**Dosen Pembimbing:**

Yuki Firmanto, SE., MSA., Ak., CA.

Jurusan Akuntansi, FEB, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang  
Email: daniarkhansaoktaviana@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas sistem pengadaan fasilitas medis dan obat-obatan pada RSUD Lawang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan berdasarkan pada indikator tujuan yang tercantum pada Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 107. Hasil penelitian yang diperoleh pengadaan yang dilakukan dapat dikatakan cukup efektif, yang ditunjukkan: 1) transparansi dalam pengadaan RSUD Lawang sudah terpenuhi dengan baik, 2) sudah memenuhi akses pasar dan persaingan yang sehat, 3) proses pengadaan telah efisien, 4) sistem yang digunakan mendukung *monitoring* dan audit, 5) kebutuhan akses informasi yang *realtime*.

**Kata Kunci:** *transparansi, akses pasar, efisiensi, monitoring, informasi real time.*

**ABSTRACT**

The objective of this is to measure the effectiveness of medical facility and medicine procurement in RSUD Lawang. This qualitative descriptive research uses primary data from interviews, observations, and documentations. The data are analyzed based on the objective indicator stipulated in Perpres No. 54 of 2010 Article 107. The result of this study shows that the procurement is effective, which is shown by the facts that 1) the transparency standard in goods procurement in RSUD Lawang has been well met, 2) the procurement has met the standards of healthy market access and competition, 3) the procurement has been efficient, 4) the procurement system enables monitoring and audit, 5) the procurement process has provided for the needs of real-time information access.

**Keywords:** *transparency, market access, efficiency, monitoring, real time information*

## 1. PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki tenaga medis profesional yang telah memiliki fasilitas kedokteran yang sifatnya tetap dalam menyelenggarakan pelayanan dokter, perawatan berkelanjutan, diagnosis mengenai berbagai macam pengobatan penyakit yang diderita oleh seorang pasien (*American Hospital Association: 1974*). Pada era globalisasi saat ini, pelaku organisasi perusahaan membutuhkan sistem informasi sebagai sarana penunjang perusahaan melakukan kegiatannya sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Perusahaan dituntut untuk mengelola informasi, baik dari dalam maupun yang berasal dari lingkungan perusahaan agar menghasilkan sebuah keputusan. Sebuah sistem diharapkan dapat mengendalikan sebuah internal entitas dengan baik, agar entitas tersebut berjalan lancar. Tujuan yang ingin dicapai merupakan tujuan bersama dengan anggota atau karyawan yang bergabung pada sebuah organisasi atau entitas tersebut. Menurut *World Health Organization (2017)*, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang memiliki staf medis profesional yang telah terorganisir memberikan fasilitas rawat inap, serta layanan 24 jam per hari, 7 hari seminggu.

Rumah sakit merupakan lembaga sosial yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada setiap pelanggannya. UU no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menghimbau bahwa rumah sakit harus memiliki pengadaan yang baik sehingga dapat mencapai pelayanan yang diharapkan. Untuk memenuhi standar pelayanan yang diharapkan, rumah sakit sebaiknya mempunyai pengadaan yang efektif guna membantu kinerja yang baik. Dalam perjalanannya, pengelolaan Rumah Sakit sebagai lembaga sosial juga memiliki beberapa kemungkinan terjadinya penyimpangan. Begitu juga pemberian layanan yang kurang maksimal dikarenakan bahan atau peralatan medis yang kurang sehingga dapat berdampak pula pada kinerja tenaga medis. Berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi dapat berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat dan negara.

Rumah Sakit terus meningkatkan kualitas dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin, maka penelitian ini ditujukan pada implementasi efektivitas pengadaan fasilitas medis dan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang. Instalasi farmasi rumah sakit dapat didefinisikan sebagai suatu bagian dari rumah sakit di bawah pimpinan apoteker dan dibantu dengan beberapa apoteker lainnya yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkompeten, dan bertanggungjawab atas seluruh pekerjaannya. Informasi-informasi yang terkait dengan pengadaan persediaan medis dan obat-obatan sebagai dasar penetapan standar perlu tidaknya

instalasi farmasi dalam melakukan pengadaan, agar fasilitas medis dan obat-obatan tersedia pada saat dibutuhkan.

Sistem yang berkaitan dengan tersedianya fasilitas medis dan obat-obatan dalam hal ini adalah sistem pengadaan persediaan medis, dimana hal tersebut merupakan salah satu pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang untuk menunjang kesejahteraan dalam pengobatan pasien. Sistem pengadaan fasilitas medis dan obat-obatan terdiri atas prosedur perencanaan dan penentuan kebutuhan, prosedur pengadaan, prosedur penyimpanan, dan prosedur perhitungan fisik persediaan. Jumlah dan jenis fasilitas medis dan obat-obatan yang banyak serta arus keluar masuknya, dapat menjadi kendala dalam proses pengadaan ketika obat-obatan berserta fasilitas medis tersebut tidak tersedia pada saat dibutuhkan.

Menurut Fitri (2014) dalam *website* Liputan6.com mengatakan masih ada beberapa masalah mengenai distribusi fasilitas kesehatan masih minim dan belum merata di beberapa rumah sakit. Kemungkinan terjadinya kekosongan persediaan medis menjadi salah satu contoh kendala yang mungkin saja terjadi, hal tersebut dapat menghambat pelayanan yang seharusnya didapatkan oleh pasien. Sehingga, diperlukan suatu analisis terhadap efektivitas pengadaan fasilitas medis dan obat-obatan yang baik serta berkualitas agar mampu melayani kebutuhan persediaan di rumah sakit tersebut. Mengetahui efektivitas pengadaan fasilitas medis dan obat-obatan menjadi masalah yang menarik untuk dikaji, maka peneliti memilih RSUD Lawang sebagai salah satu Rumah Sakit Badan Layanan Umum (RS BLUD) milik pemerintah yang lokasinya berada di Malang Utara.

Pada tanggal 21 Februari 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Lawang mendapatkan Sertifikat Penetapan Kelas Rumah Sakit sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK. 02.03/I/0232/2014 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C yang diberikan pengakuan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Lawang telah memenuhi Klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang mengemban amanat Negara untuk meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang, RSUD Lawang Kabupaten Malang dengan fasilitas yang terbatas senantiasa berupaya terus memberikan pelayanan secara maksimal pada masyarakat Kabupaten Malang khususnya dan masyarakat dari Kabupaten Pasuruan pada umumnya.

Menurut Sylvianita (2014) dalam *website* Tribunnews.com selain diminati warga Kabupaten Malang, warga Kabupaten Pasuruan juga kerap menuju RSUD Lawang, hal dikarenakan lokasi RSUD Lawang lebih dekat dibandingkan harus

menuju RSUD Pasuruan. Selain alasan lokasi yang lebih dekat, warga luar Kabupaten Malang menganggap tarif RSUD Lawang lebih murah disbanding RS lainnya. Pada mulanya RSUD Lawang adalah sebuah BLUD dalam status bertahap namun seiring berjalannya waktu RSUD Lawang telah memenuhi persyaratan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tepatnya pasal 4 sehingga kini RS telah ditetapkan sebagai BLUD penuh per tanggal 23 November 2016. BLUD penuh artinya RSUD Lawang diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan hutang dan pengadaan barang/atau jasa. Salah satu dari ke 3 poin di atas yaitu pengadaan barang dan/atau jasa termasuk alat kesehatan dan obat-obatan dipilih sebagai bahasan dari penelitian ini.

Tujuannya untuk membantu menilai efektivitas pengadaan fasilitas medis dan obat-obatan yang telah diterapkan di RSUD Lawang yang merupakan rumah sakit yang sedang berkembang dan belum terlalu lama menjadi rumah sakit tipe C. Harapannya penelitian ini dapat membantu RSUD Lawang Kabupaten Malang perkembangan yang lebih baik serta bermanfaat untuk kepentingan rumah sakit maupun masyarakat.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### ***2.1 Definisi Pengadaan***

Pada Perpres no. 54 tahun 2010 yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berisi pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa yaitu kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan kerja perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan jenis, jumlah dan mutu yang telah direncanakan sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan. Pengadaan adalah sebagian dari proses untuk menyediakan obat dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2008).

### ***2.2 Fungsi dan Tujuan Pengadaan***

Fungsi pengadaan dapat dilakukan dengan pembelian, pembuatan, penukaran ataupun penerimaan sumbangan (hibah, misal untuk rumah sakit umum) (Depkes RI, 2008). Menurut Seto, dkk (2008), adapun hal yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan, yang pertama *Doelmatig* (harus sesuai kebutuhan yang sudah

direncanakan sebelumnya), kemudian *Rechtmatig* (harus sesuai dengan kemampuan keuangan), dan terakhir *Wetmatig* (cara atau sistem pengadaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Tujuan pengadaan obat adalah agar tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan dengan mutu yang terjamin serta dapat diperoleh pada saat diperlukan (Hartono, 2007).

### **2.3 Pengertian Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Hidayat (1986) menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Konsep efektivitas dapat dilakukan sebagai upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi. Konsep ini merupakan salah satu faktor untuk memberikan informasi yang membantu pengambilan keputusan apakah suatu organisasi perlu melakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Suatu dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

### **2.4 Pengukuran Efektivitas**

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Robbins (1994:54), yakni:

1. Pendekatan pencapaian tujuan (goal attainment approach): keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya daripada prosesnya. Pendekatan ini menilai keefektifan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pendekatan sistem: menekankan pada meningkatnya kelangsungan hidup organisasi, yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya dengan mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan.
3. Pendekatan konstituensi-strategis: menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.
4. Pendekatan nilai-nilai bersaing: pendekatan ini menyatukan ketiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tujuan dengan cara mengukur efektivitas suatu organisasi dari indikator tujuan yang tercantum pada Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 107 yang terdiri dari:

1. Transparansi
2. Akses pasar dan persaingan yang sehat
3. Tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti menggunakan sumber data primer. Data primer yaitu data tangan pertama. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis data berdasarkan pada indikator tujuan yang tercantum pada Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 107 yang terdiri dari:

1. Transparansi
  - a) Keterbukaan informasi pengadaan barang/jasa
  - b) Kejelasan biaya dalam pengadaan barang/jasa
2. Akses pasar dan persaingan yang sehat
 

Upaya RSUD Lawang berlaku adil dalam memilih distributor untuk pengadaan barang/jasa.
3. Tingkat efisiensi proses pengadaan
  - a) Penurunan biaya dalam proses pengadaan barang/jasa
  - b) Penurunan waktu proses pengadaan barang/jasa
  - c) Peluang tatap muka antara pihak pengadaan dengan calon penyedia barang/jasa
4. Proses monitoring dan audit

Adanya data atau bukti pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada *website* sehingga mendukung adanya pengawasan.

5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Adanya akses informasi pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan kapanpun saat informasi tersebut diperlukan.

## **4. DISKUSI HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***4.1 Transparansi***

Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti (Asmani, 2012:228). Hasil penelitian Aldrian (2017) menunjukkan adanya pengaruh positif *e-purchasing* terhadap transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah, hal ini ditunjukkan bahwa semakin tinggi *e-purchasing*, maka semakin tinggi transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. Hidayat (2007:23) mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Informasi yang dapat diperoleh dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut terbagi menjadi dua yaitu keterbukaan informasi mengenai spesifikasi barang dan keterbukaan informasi mengenai kejelasan biaya.

### ***4.2 Informasi yang Diperoleh Terkait Spesifikasi***

Keterbukaan informasi dalam pengadaan fasilitas medis dan obat-obatan dapat dilihat dari proses pengadaan sebagaimana yang telah peneliti cantumkan sebelumnya pada siklus dan prosedur pengadaan yang berjalan di RSUD Lawang. Proses pengadaan fasilitas medis dan obat-obatan di RSUD Lawang dilakukan dengan menggunakan *E-Catalogue* dapat diakses melalui *website* <https://e-katalog.lkpp.go.id/backend>.

Pengadaan fasilitas medis dan obat-obatan dapat dikatakan efektif karena untuk mengakses informasi lebih mudah dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja ketika dibutuhkan. Pengadaan dengan *e-catalogue* ini telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya untuk biaya akan dijabarkan pada poin selanjutnya.

### ***4.3 Kejelasan Biaya dalam Proses Pengadaan***

Kejelasan biaya berisi informasi biaya yang akan ditentukan dalam pengadaan barang/jasa. Kejelasan biaya pada pengadaan barang/jasa di RSUD Lawang dapat dilihat dari *website* yang sama dengan memilih spesifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Harga fasilitas medis dan obat-obatan yang sama

dengan spesifikasi yang dibutuhkan dapat ditemukan pada beberapa penyedia, pemilihan tersebut dapat dibandingkan dengan harga yang disediakan oleh masing-masing penyedia atau distributor. Selain itu, salah satu informan menjelaskan bahwa

*“...biaya yang ada di e-katalog dapat dipastikan lebih murah daripada mencari distributor sendiri, kalau barang yang dicari tidak ada barulah survei distributor sendiri dan tetap mencari yang sesuai spesifikasi dan harga termurah...” (Informan 2)*

Transparansi dalam pengadaan merupakan kondisi yang memberikan peluang bagi pemerintah untuk dapat mengakses informasi dalam proses pengadaan yang telah dilakukan oleh RSUD Lawang. Penerapan pengadaan barang/jasa pada RSUD Lawang pada dasarnya telah menunjukkan transparansi, dapat dikatakan begitu karena dilakukan secara elektronik atau disebut juga *e-purchasing*, yaitu menggunakan *e-catalogue* sehingga semua ketentuan dan informasi terkait pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia, pihak yang berkepentingan serta masyarakat pada umumnya.

#### **4.4 Akses Pasar dan Persaingan yang Sehat**

Menurut Siswanto (2002:15) persaingan usaha yang sehat adalah persaingan di dalam dunia ekonomi secara wajar, jujur, dan sesuai dengan undang-undang dan perikatan atau perjanjian ekonomi serta kegiatan ekonomi yang tidak merugikan pihak lain dengan cara penguasaan dan pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Penelitian Aldrian (2017) terdapat pengaruh positif *e-purchasing* terhadap akses pasar pengadaan barang/jasa pemerintah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan *e-purchasing*, maka semakin tinggi akses pasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Menurut Siswanto (2002: 17), persaingan usaha sehat adalah persaingan yang pelaku usahanya tidak terpusat pada tangan tertentu dan tersentralisasi pada beberapa pihak saja, akan tetapi berjalan sesuai mekanisme pasar yang sehat yaitu dalam dunia ekonomi semua pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Pada poin ini berisi upaya RSUD Lawang berlaku adil dalam memilih distributor untuk pengadaan barang/jasa. Upaya yang dilakukan RSUD Lawang yaitu dengan menerapkan sistem *e-procurement* atau sistem pengadaan secara elektronik yaitu penggunaan *e-catalogue* sebagai proses pengadaan adalah salah satu tujuan untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat. Cara kerja *e-catalogue*, yaitu:



1. Memberikan kebebasan kepada pihak penyedia atau distributor untuk mendaftar dan mengikuti pengadaan barang/jasa yang ditawarkan secara elektronik, sehingga dapat meminimalisir adanya peluang bekerjasama dan mempengaruhi panitia pengadaan.
2. Memberikan kebebasan pada pihak rumah sakit untuk memilih kebutuhan pengadaan yang telah sesuai dengan spesifikasi dan harga yang diinginkan.

Persaingan yang sehat adalah bilamana ada perikatan berbentuk perjanjian tidak merugikan secara sepihak kepada pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Persaingan yang sehat yaitu dalam kegiatannya tidak ada penguasaan terhadap produksi barang dan jasa baik dari sampai dengan pemasarannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2012) menyatakan bahwa panitia pengadaan dan penyedia menyetujui dengan adanya *e-procurement* atau pengadaan secara elektronik dapat meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, karena dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta memberi kesempatan kepada usaha kecil, menengah, dan perusahaan lokal dan juga membuat persaingan harga penawaran semakin ketat sehingga dapat mencegah intervensi pihak lain dalam proses pengadaan. Pengadaan fasilitas medis dan obat-obatan pada RSUD Lawang telah dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara banyak penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan, namun pemerolehannya tetap kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar.

#### **4.5 Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan**

Menurut Perpres No. 54 tahun 2010 efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Menurut hasil penelitian Aldrian (2017) terdapat pengaruh positif *e-purchasing* terhadap efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan semakin tinggi penggunaan *e-purchasing*, maka semakin tinggi efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Ariffadhana (2011) efisiensi merupakan perbandingan *output* atau *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang ditetapkan.

Tujuan efektivitas pengadaan juga salah satunya memperbaiki tingkat efisiensi atau penghematan dalam proses pengadaan. Efisiensi dalam proses pengadaan dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

1. Penurunan biaya dalam proses pengadaan barang/jasa

Dalam hal penurunan biaya ini tidak begitu banyak, mengingat tahun 2017 merupakan tahun pertama RSUD Lawang melakukan pengadaan dengan *e-catalogue*. Beberapa contoh biaya yang dapat diminimalisir adalah biaya membeli kertas untuk mencetak *hardcopy*, dengan *e-catalogue* semua dapat melihat spesifikasi dan harga hanya melalui internet saja. Selain itu pengadaan dapat dilakukan dengan membuka *website lkpp.go.id* saja, sehingga tidak memerlukan biaya transportasi untuk melakukan survei.

2. Penurunan waktu proses pengadaan barang/jasa

Penurunan waktu dapat diartikan sebagai penghematan waktu, dengan adanya *e-catalogue* pejabat pengadaan dengan mudah melakukan survei dengan cara mengakses *website* kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan hanya memerlukan jaringan internet dan dapat digunakan 24 jam. Hal ini sangat efektif dalam melakukan proses pengadaan sehingga tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia, proses pengadaan menjadi lebih cepat dan praktis. Hanya saja kendalanya ketika jaringan internet sedang terganggu, maka dapat mengganggu proses pengadaan pula.

3. Peluang tatap muka antara pihak pengadaan dengan calon penyedia barang/jasa

Proses pengadaan fasilitas medis dan obat-obatan menjadi lebih efektif dan efisien dengan menggunakan sistem *e-catalogue*. Salah satunya dapat mempersingkat proses pengadaan, yaitu dengan mengurangi intensitas tatap muka antara pihak panitia pengadaan dengan penyedia atau distributor. Selain itu kesempatan seperti penyalahgunaan kedudukan untuk mempengaruhi salah satu pihak untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan dapat diminimalisir. Informan 3 menjelaskan \

*“...biasanya perlu bertemu dengan distributor itu ya hanya waktu penandatanganan kontrak saja, selain itu dapat dilakukan dengan mengakses e-katalog saja...”*

Dapat disimpulkan pengadaan fasilitas medis dan obat-obatan pada RSUD Lawang dapat dikatakan efisien. Hal tersebut juga dapat ditunjukkan dengan menggunakan *e-catalogue* dimana harga cenderung stabil dan lebih murah.

#### **4.6 Proses Monitoring dan Audit**

Raffa (2003) audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat korespondensi antara asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang berminat. Ruppert (2006) Audit adalah pendekatan formal, sistematis dan

disiplin yang dirancang untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan proses dan kontrol terkait. Audit diatur oleh standar profesional, diselesaikan oleh individu yang independen terhadap proses diaudit, dan biasanya dilakukan oleh individu-individu dengan satu dari beberapa sertifikasi yang diakui. Objektivitas dalam pelaporan tata kelola adalah keuntungan dari independensi. Rupert (2006) Pemantauan adalah proses yang sedang berjalan yang biasanya diarahkan oleh manajemen untuk memastikan proses bekerja sebagaimana mestinya. Pemantauan adalah kontrol detektif yang efektif dalam suatu proses.

*Monitoring* dan audit bisa saling menguntungkan. Auditor dapat menggunakan hasil upaya pemantauan untuk mengidentifikasi risiko, mengurangi durasi audit atau frekuensi, dan / atau memfokuskan lebih banyak upaya audit di bidang lain. *Monitoring* juga merupakan bagian dari struktur pengendalian internal yang dievaluasi oleh auditor. Pada sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang digunakan oleh RSUD Lawang terdapat data atau bukti dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang diciptakan untuk mendukung *monitoring* atau pengawasan dan audit atau pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Hal ini juga disampaikan oleh informan selaku panitia pengadaan pada RSUD Lawang

*“...setelah dilakukan pengadaan biasanya langsung dibuat laporan pertanggungjawaban atau berita acara untuk pengadaan barang/jasa yang telah terlaksana dan diumumkan...” (Informan 1)*

Pihak berwenang dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada data pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berada dalam sistem pengadaan secara elektronik dengan dua cara yaitu secara otomatis terhubung dengan sistem atau dengan meminta *user id* dan *password* kepada LPSE.

Selain itu pengadaan barang/jasa juga dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pada dokumen alur proses ULP, PA mengupload Rencana Umum Pengadaan pada Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE pada aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), *website* Pemerintah Kabupaten Malang [www.malangkab.go.id](http://www.malangkab.go.id) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat. Kemudian ULP menetapkan Kelompok Kerja (Pokja), dimana pada pelaksanaan proses pelelangan Pokja mengawali dengan mengumumkan pelelangan melalui media yang ditetapkan yaitu LPSE Kabupaten Malang, *website* Pemerintah Kabupaten Malang, dan papan pengumuman ULP. Dengan begitu pihak berwenang seperti BPK, KPK, dan LKPP dapat mengakses data pengadaan barang/jasa pada SPSE sehingga memudahkan untuk dilakukannya *monitoring* (pengawasan) dan *audit* (pemeriksaan).

Pengadaan barang/jasa pada RSUD Lawang telah sesuai dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Malang yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan barang/jasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang kini telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 10 tahun 2014 tentang layanan pengadaan secara elektronik di Kabupaten Malang yang berfungsi dalam memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Menurut hasil penelitian Nasution (2012) pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* mendukung monitoring dan audit proses pengadaan ini disetujui oleh panitia pengadaan dan penyedia, semua proses pengadaan dan alur dokumen serta sistem administrasi telah tersistematis sehingga memudahkan monitoring serta audit bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dari sisi panitia sebagai pelaksana pengadaan menganggap *e-procurement* memberikan keamanan dan kemudahan dalam *monitoring* dan audit sepanjang mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian pada RSUD Lawang, tujuan pengadaan untuk mendukung proses monitoring dan audit adalah tercapai. Hal ini ditandai bahwa semua data mengenai pengadaan barang/jasa atau biasa disebut lelang, akan tersimpan terus dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPSE) dan *website*, sehingga memudahkan KPK, BPK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), BPKP dan Inspektorat untuk mengawasi dan memeriksa pengadaan barang/jasa atau lelang. Adanya data atau bukti pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada *website* akan mendukung adanya pengawasan.

#### **4.7 Memenuhi Kebutuhan Akses Informasi yang Real Time**

Wikipedia (2017) data *real-time* adalah informasi yang disampaikan segera setelah pengumpulan. Tidak ada keterlambatan dalam ketepatan waktu informasi yang diberikan. Aranha, Ganti, Narayanan, Muthukrishnan, Prasad, dan Ramamritham (1996) sistem database *real-time* adalah sistem basis data dimana transaksi memiliki batasan waktu yang jelas seperti tenggat waktu. Selain memuaskan kendala konsistensi database, transaksi ini juga harus memenuhi batasan waktu. Tujuan proses transaksi dalam database *real-time* adalah memaksimalkan jumlah transaksi yang berhasil dalam sistem. Menurut hasil penelitian Nasution (2012) pengadaan elektronik atau *e-procurement* dengan sistemnya dapat memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*, karena proses pengadaan barang/jasa mempunyai batasan waktu yang sangat padat sehingga memerlukan suatu saran untuk menyalurkan informasi secara cepat dan tepat. Suatu sistem komputasi dinamakan *real time* jika sistem tersebut dapat mendukung eksekusi program/aplikasi dengan waktu yang memiliki batasan, atau dengan kata lain suatu sistem *real time* harus memiliki batasan waktu dan memenuhi *deadline*, dapat diprediksi, proses bersamaan, dapat mengerjakan hal-hal yang penting saja, yang tidak penting tidak perlu dikerjakan, membuat processor

agar bekerja lebih cepat, sehingga dapat ditingkatkan jumlah *task* yang diselesaikan, menemukan tingkat efisiensi waktu (Sugeng dan Mustofa, 2011). Real-time system merupakan suatu sistem yang mampu memproses tugas-tugas dan hasilnya tepat waktu.

Pengadaan dengan menggunakan *e-catalogue* yang telah diterapkan RSUD Lawang dapat memenuhi *deadline* telah dijelaskan pada saat wawancara, informan mengatakan bahwa jarang adanya keterlambatan atau kekosongan, kecuali ketika barang tersebut memang tidak tersedia pada *e-catalogue*. Selain itu pihak RSUD Lawang dapat memprediksi barang yang akan dibeli beserta harga dan juga datangnya barang yang telah dipesan. Adanya *e-catalogue* ini sangat membantu dalam mengerjakan hal-hal yang penting dengan bekerja lebih cepat, karena *e-catalogue* mempunyai sifat *real time* yang mana ketika mengakses *website e-catalogue* yang kita lihat adalah keadaan pada waktu yang nyata, dan *update* terbaru. Adapun pernyataan yang dikemukakan oleh informan

“...dengan adanya *e-katalog* pihak yang memiliki *user id* dan *password* yang membutuhkan informasi bisa melihat di *SPSE* sewaktu-waktu, masyarakat juga dapat melihat informasi dengan melihat langsung pada *website*...”  
(Informan 1)

Pengadaan secara elektronik memiliki manfaat dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi yang *real time*, yaitu pemenuhan kebutuhan pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi tersedia kapanpun pada saat informasi tersebut diperlukan. Adanya pengadaan secara elektronik memudahkan untuk mengakses informasi proses lelang setiap waktu dan dapat melakukan proses lelang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sesuai hasil penelitian, tujuan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* telah tercapai. Hal ini dapat ditunjukkan dengan informasi mengenai pengadaan fasilitas medis dan obat-obatan dapat diperoleh kapanpun informasi tersebut diperlukan, dan tidak perlu menunggu terlalu lama karena dapat diakses melalui internet *website lkpp.go.id*.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengadaan fasilitas medis dan obat-obatan pada RSUD Lawang Kabupaten Malang yang telah menggunakan *e-catalogue* dalam pengadaan fasilitas medis dan obat-obatan. Proses pengadaan mulai dari persiapan, perencanaan dan penetapan kebutuhan, prosedur pengadaan hingga barang tersedia sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP no. 14 tahun 2015. Selain itu penelitian ini menggunakan 5 indikator tujuan yaitu transparansi, akses

pasar dan persaingan yang sehat, tingkat efisiensi proses pengadaan, proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *realtime*.

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dalam pengadaan RSUD Lawang yang sudah menggunakan *e-catalogue* sehingga informasi mengenai spesifikasi dan kejelasan biaya fasilitas medis dan obat-obatan sudah terpenuhi dengan baik.
2. Pada proses pengadaan RSUD lawang dapat dinilai sudah memenuhi akses pasar dan persaingan yang sehat karena pemerolehannya yang kompetitif.
3. RSUD Lawang yang sudah menggunakan *e-catalogue* dapat dikatakan efisien karena adanya penurunan biaya, proses pengadaan menjadi lebih menghemat waktu, dan mengurangi peluang tatap muka dengan pihak penyedia.
4. Monitoring dan audit telah dilakukan oleh RSUD Lawang dibuktikan dengan adanya data yang tersimpan dalam SPSE atau berita acara dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk mendukung pemeriksaan dan pengawasan oleh pihak yang berwenang.
5. Kebutuhan akses informasi yang *realtime* RSUD Lawang telah tercapai ditunjukkan dengan sistem pengadaan menggunakan *e-catalogue* dapat diakses kapanpun informasi tersebut diperlukan atau pada waktu yang nyata.

Kelima indikator di atas guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Pengadaan yang dilakukan dapat dikatakan cukup efektif karna telah sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 Pasal 107 dan telah menggunakan e-katalog. *E-catalogue* telah sesuai dengan fungsi menjaga kualitas, standar serta harga untuk pengadaan fasilitas medis dan obat-obatan.

### **Saran**

1. Mempertahankan identifikasi kebutuhan lebih awal,
2. Komunikasi reguler penting antara organisasi dan pemasoknya,
3. Tanggal pengiriman harus didefinisikan dengan baik,
4. Produk dan layanan yang disampaikan harus ditinjau secara berkala dan manajemen hubungan pemasok,
5. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang telah disediakan oleh LKPP.

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Beberapa pihak RSUD Lawang yang diwawancarai memiliki tingkat kesibukan yang tinggi. Hal ini menyebabkan ketika melakukan wawancara,

waktu yang tersedia tidaklah lama dan membuat proses wawancara menjadi kurang menyeluruh.

2. Suasana yang terjadi pada saat wawancara kurang kondusif dikarenakan banyaknya orang berlalu lalang. Hal ini menyebabkan peneliti kurang konsentrasi ketika melakukan wawancara.

### **Daftar Pustaka**

- Aldrian, Mochamad Ridwan. (2017). *Pengaruh E-Purchasing Terhadap Transparansi, Akses Pasar, dan Efisiensi Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Kementerian Keuangan*. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ariffadhana. (2011). *Analisis Kinerja Proyek Pengadaan Ruang Kerja Ditinjau dari Value for Money*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Asmani, Jamal Ma'mur. (2012). *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI).
- Association, A. H. (1974). *American Hospital Association guide to the health care field*. (Chicago, III.) : The Association.
- Depkes RI. (2008). *Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit*. Departemen Kesehatan RI. Jakarta.
- Fitri, S. (2014). *Pengadaan dan Distribusi Fasilitas Kesehatan Belum Merata*. (<http://health.liputan6.com>), diakses 28 April 2017.
- Hartono, Joko Puji. (2007). *Analisis Proses Perencanaan Kebutuhan Obat Publik untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (OKD) di Puskesmas Sewilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hidayat, Misbah L. (2007). *Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Siti Patimah. (2012). *Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-procurement) Pada LPSE Kementerian Keuangan*. Universitas Indonesia, Jakarta: Tesis yang dipublikasikan.
- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Malang.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Raffa, P.C. (2003). *Levels of Service*. Washington DC.

- Ruppert, Mark P. (2006). *Defining the Meaning of 'Auditing' and 'Monitoring' & Clarifying the Appropriate Use of the Terms*. California: AH.
- Seto, S., N. Yunita., & T. Lily. (2008). *Manajemen Farmasi*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Siswanto, Arie. (2002). *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sylvianita, W. (2014). *Tarif RSUD Lawang Lebih Murah Karena Perda Belum Berubah*. (<http://surabaya.tribunnews.com>), diakses 28 April 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 15 ayat 3.
- Wikipedia. (2017). *Real Time Data*. ([https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time\\_data](https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_data)). Diakses 20 Oktober 2017.
- World Health Organization. (2010). *Hospitals*. (<http://www.who.int>), diakses 13 November 2016.